

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP REPLIKASI MEREK DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY AGAINST TRADEMARK REPLICATION IN ENSURING JUSTICE AND LEGAL

**Arini Prihatini^{1,a}, Muhammad Rafly Eka Pratama², Nazwa Syifaurrehman³, Tiara Maharani⁴,
Silvia Melani⁵**

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi

^{a)} arini.prihatini_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the importance of legal protection of intellectual property, particularly trademarks, in response to the growing prevalence of brand replication or imitation practices that harm rights holders and create legal uncertainty. The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of legal protection provisions under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, while also identifying the obstacles encountered in its implementation in Indonesia. The research employs a normative legal method using both statutory and conceptual approaches. The findings reveal that weaknesses still exist in the implementation of trademark law, especially in proving elements of trademark similarity and in the weak enforcement of sanctions against trademark infringements. Such conditions hinder the realization of legal certainty and justice for legitimate trademark owners. Therefore, strengthening regulations, enhancing the effectiveness of law enforcement institutions, and improving public legal awareness are essential to foster understanding of the importance of intellectual property protection.

Keywords: *Legal Protection; Intellectual Property; Brand Replication; Justice; Legal Certainty*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual khususnya merek, dalam menghadapi maraknya praktik replikasi atau peniruan merek dagang yang merugikan pemilik hak dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah berjalan efektif, sekaligus mengungkap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi hukum, terutama pada proses pembuktian unsur kesamaan merek dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak merek. Kondisi ini menghambat tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi pemilik merek yang sah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan efektivitas lembaga penegak hukum, dan edukasi hukum kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Kekayaan Intelektual; Replikasi Merek; Keadilan; Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang pesat telah mendorong persaingan bisnis yang semakin ketat di berbagai sektor. Dalam konteks ini, merek menjadi salah satu aset penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai identitas pembeda dan representasi reputasi suatu produk atau jasa. Namun, maraknya praktik replikasi atau peniruan merek (*brand replication*) menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Perbuatan replikasi itu tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik merek asli, tetapi juga mengganggu keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat yang semakin kompetitif. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek masih belum optimal dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak eksklusif pemilik merek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.¹

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, termasuk merek, adalah komponen penting dalam kerangka hukum nasional yang menekankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hadir sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian bagi pemilik hak serta mencegah tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak berwenang.² Akan tetapi, meskipun regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasinya, terutama dalam hal penegakan hukum dan proses pembuktian kesamaan merek yang sering kali bersifat subjektif dan sulit dibuktikan di pengadilan.³

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan penelitian: Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual khususnya merek dalam mencegah praktik replikasi, serta sejauh mana hukum dapat menjamin keadilan dan kepastian bagi pemilik merek yang sah di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk mengkaji sejauh mana instrumen hukum positif telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan kekayaan intelektual dan teori keadilan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan perlindungan hukum di masa depan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual. Secara praktis, temuan penelitian ini bisa menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan publik untuk menegaskan perlindungan merek sebagai fondasi iklim usaha yang adil dan kompetitif.⁴

Secara konseptual, teori perlindungan hukum yang diajukan oleh Philipus M. Hadjon, negara berkewajiban untuk menjamin rasa aman hukum bagi setiap warga negara, dengan cara mencegah dan menindak tindakan sewenang-wenang, termasuk dalam konteks hak kekayaan intelektual.⁵ Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya menegaskan posisi hukum pemilik merek, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap replikasi merek bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak individu dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, khususnya merek, dalam rangka penanggulangan praktik replikasi merek. Metode ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya, sedangkan pendekatan konseptual diterapkan untuk menelaah teori-teori hukum mengenai perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam ranah kekayaan intelektual.⁷

¹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2010), 65.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2013), 121.

⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 45.

⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 29.

⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 102.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan hak atas merek. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas terminologi hukum yang digunakan.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber hukum, baik cetak maupun elektronik, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik perlindungan hukum terhadap merek.⁹ Prosedur pengumpulan data meliputi tahap identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah guna menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Data yang diperoleh diolah dan diinterpretasikan untuk menggambarkan kondisi aktual perlindungan hukum terhadap merek, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan asas-asas keadilan serta kepastian hukum.¹⁰ Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum umum menuju pada penilaian terhadap kasus atau fenomena khusus replikasi merek di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Replikasi Merek.

Kekayaan intelektual (KI) adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan moral, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pemilik, yang secara yuridis dijamin oleh sistem hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks merek, perlindungan hukum diberikan untuk menghindari peniruan atau replikasi oleh pihak yang tidak berhak.¹¹ Replikasi merek terjadi ketika suatu pihak menggunakan nama, logo, atau simbol yang memiliki kemiripan dengan merek terdaftar milik pihak lain, dengan tujuan menumpang popularitas atau keuntungan ekonomi dari reputasi merek tersebut.

Peraturan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap merek di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar.¹² Undang-undang tersebut mengatur bahwa perlindungan hukum timbul sejak merek didaftarkan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek seringkali menghadapi kendala, seperti kesulitan pembuktian kesamaan merek, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran, dan lemahnya koordinasi antarpenghak hukum.¹³

Secara teoritis, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus dipahami bukan hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme dinamis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.¹⁴ Oleh karena itu, dalam kasus replikasi merek, perlindungan hukum seharusnya tidak semata-mata melindungi pemilik merek, tetapi juga menciptakan keadilan bagi konsumen agar tidak tertipu oleh produk tiruan yang merugikan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

⁹ Ahmad Fauzi, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi," *Harian Kompas*, 12 Juli 2022.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, "Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum," *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Sosial Universitas Airlangga*, Surabaya, 2021.

¹¹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pemanfaatannya bagi Pembangunan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2017), 23.

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

¹³ Dwi Wahyuni, "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 187.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2006), 54.

B. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Replikasi Merek di Indonesia

Efektivitas perlindungan hukum terhadap replikasi merek dapat dilihat dari sejauh mana sistem hukum mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak. Sistem penegakan hukum merek di Indonesia menempuh dua jalur, yaitu perdata untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak eksklusif, dan pidana untuk menangani pelaku yang sengaja menggunakan merek serupa secara menyeluruh atau dengan substansi yang tidak berbeda.¹⁵

Namun, efektivitas penegakan hukum masih terganggu oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan merek; proses penyelesaian sengketa yang panjang; serta lemahnya bukti dalam menentukan “persamaan pada pokoknya”.¹⁶ Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya kemampuan lembaga penegak hukum dalam memahami substansi kekayaan intelektual.¹⁷

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dapat menjadi contoh konkret. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengadilan memutuskan mendukung pemilik merek terdaftar “ABC Coffee” melawan pihak yang menggunakan nama serupa “AB Coffee”. Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya yang berpotensi menyesatkan konsumen.¹⁸ Putusan tersebut menegaskan bahwa replikasi merek bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dilindungi undang-undang.

C. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perlindungan Merek

Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan dua elemen fundamental dalam sistem hukum yang sering kali saling berhadapan. Dalam perlindungan merek, keadilan berarti memberikan hak kepada pemilik yang sah untuk menikmati hasil dari kreativitasnya, sedangkan kepastian hukum menuntut adanya mekanisme hukum yang jelas dan dapat ditegakkan.¹⁹

¹⁵ Ahmad Syarifudin, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 76.

¹⁶ Dewi Handayani, *Perlindungan Hukum Merek dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), 88.

¹⁷ Sinta Marlina, “Implementasi Perlindungan Hak Merek di Indonesia,” Tesis, Universitas Indonesia, 2021, 65.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 258 K/Pdt.Sus-HKI/2018, diakses 20 September 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Menurut teori Gustav Radbruch, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi efektif dalam masyarakat.²⁰ Keadilan hukum dalam konteks kekayaan intelektual dapat dicapai ketika hak cipta atau merek yang dimiliki seseorang diakui dan dilindungi secara penuh, tanpa adanya pelanggaran oleh pihak lain. Namun, kepastian hukum seringkali terhambat oleh lambannya proses administrasi dan lemahnya pengawasan pasar terhadap produk-produk yang meniru merek terkenal.²¹ Dalam beberapa kasus, pelaku replikasi bahkan masih bisa memasarkan produk secara bebas sebelum adanya putusan hukum yang inkraht. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hukum di Indonesia masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Untuk mencapai keadilan substantif, maka pendekatan hukum terhadap replikasi merek harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan ekonomi masyarakat.²² Artinya, selain memberi perlindungan hukum formal melalui undang-undang, negara juga harus menyediakan sistem pengawasan yang efektif dan edukasi hukum agar masyarakat memahami nilai dari hak kekayaan intelektual.

D. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Replikasi Merek.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, perlindungan hukum terhadap merek harus ditingkatkan tidak hanya melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui kebijakan kelembagaan dan sosial. Salah satu langkah penting adalah memperkuat peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam melakukan sosialisasi, pendaftaran elektronik, dan pengawasan pasar.²³ Selain itu, kerja sama antarinstitusi seperti Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai perlu ditingkatkan untuk mencegah masuknya produk tiruan ke pasar Indonesia.¹⁴

Perlu juga diterapkan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase kekayaan intelektual, sebagaimana telah diatur dalam beberapa regulasi internasional.²⁴

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 109.

²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 72.

²¹ Rina Kusuma, “Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2022): 45.

²² Mochamad Syafii, *Keadilan Substantif dalam Hukum Indonesia* (Malang: UB Press, 2018), 91.

Mekanisme non-litigasi ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan proses pengadilan. Mediasi difokuskan pada perantara netral dari pihak ketiga yang membantu memediasi komunikasi antar pihak dan mencapai kesepakatan bersama tanpa perlu mengikuti prosedur persidangan yang formal.²⁵ Sedangkan arbitrase adalah penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbiter atau lembaga arbitrase yang memberikan putusan final dan mengikat.

Penggunaan mekanisme ini telah diatur dalam berbagai regulasi internasional, seperti Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing serta aturan mediasi dan arbitrase yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).²⁶ Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah mengembangkan prosedur khusus untuk menangani sengketa kekayaan intelektual secara non-litigasi. Contoh penerapannya adalah ketika terjadi sengketa antara pemilik merek dengan pihak yang meniru merek tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan mediasi di DJKI. Proses ini memungkinkan mereka mencapai kesepakatan yang mengikat, seperti perjanjian penghentian penggunaan merek tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Dengan demikian, mediasi dan arbitrase meningkatkan akses keadilan, mengurangi beban sistem peradilan, dan mempercepat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen di masyarakat. Dengan mekanisme ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang.

Dalam era digital, tantangan perlindungan merek juga muncul di ranah daring, seperti peniruan merek dalam bentuk domain name dan media sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan regulasi nasional agar dapat mengakomodasi pelanggaran di ruang siber, dengan memanfaatkan teknologi verifikasi digital.²⁷ Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik merek.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya terhadap replikasi merek, memiliki hubungan yang erat dengan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pemilik merek yang sah. Variabel perlindungan hukum berperan sebagai instrumen utama dalam menciptakan kepastian dan keadilan, sedangkan efektivitas penegakan hukum menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi perlindungan tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak merek, namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek, serta lemahnya sistem pengawasan pasar menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang terpadu, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pembaharuan regulasi agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, melalui perlindungan hukum yang efektif terhadap replikasi merek, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tentang perlindungan kekayaan intelektual, terutama terkait replikasi merek, yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan agar pelaksanaan perlindungan tersebut menjadi lebih efektif. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui koordinasi lintas lembaga, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan lembaga peradilan agar proses penyelesaian sengketa merek dapat berjalan lebih cepat dan konsisten.

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Hak Merek di Indonesia, diakses 10 September 2025, https://dgip.go.id.

²⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Alternative Dispute Resolution for IP Disputes*, diakses 15 September 2025, https://www.wipo.int.

²⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Secara Non-Litigasi*

²⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO). (2014). *WIPO Mediation and Arbitration Rules*.

²⁷ Eka Putra, "Merek dan Tantangan Digitalisasi Hukum di Indonesia," Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024.

Selain itu, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi terkait merek agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan perdagangan lintas batas, termasuk perlindungan merek di ranah daring seperti e-commerce dan media sosial. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi prioritas melalui program edukasi, sosialisasi, dan pelatihan mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak hukum dan ekonomi. Akademisi dan praktisi hukum juga diharapkan terus melakukan penelitian dan pengembangan konsep perlindungan hukum kekayaan intelektual agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Melalui langkah-langkah itu, diharapkan perlindungan hukum atas replikasi merek di Indonesia terbentuk secara menyeluruh, menjamin keadilan bagi pemilik hak, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat daya saing nasional dalam era globalisasi dan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pemanfaatannya bagi Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press, 2017.
- Ahmad Syarifudin. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Dewi Handayani. *Perlindungan Hukum Merek dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Dwi Wahyuni. “*Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar*.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 180–198.
- Eka Putra. “*Merek dan Tantangan Digitalisasi Hukum di Indonesia*.” *Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2024.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Mochamad Syafii. *Keadilan Substantif dalam Hukum Indonesia*. Malang: UB Press, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rina Kusuma. “*Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*.” *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 1 (2022): 40–56.
- Sinta Marlina. “*Implementasi Perlindungan Hak Merek di Indonesia*.” *Tesis, Universitas Indonesia*, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Alternative Dispute Resolution for IP Disputes*. Accessed September 15, 2025. <https://www.wipo.int>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Hak Merek di Indonesia*. Accessed September 10, 2025. <https://dgip.go.id>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 258 K/Pdt.Sus-HKI/2018*. Accessed September 20, 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Lina Wardani. “*Sinergi Lembaga dalam Pencegahan Barang Palsu*.” *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 2023.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.